



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN
DALAM TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING DI
KEGIATAN USAHA *MONEY CHANGER* BUKAN BANK**

*Legal Protection For Buyers Due To Loss In A Transaction Exchange
Currencies In Business Activities Money Changer Is Not Bank*

Oleh :

**ACHMAD INDRA HERMAWAN
NIM 130710101058**

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN
DALAM TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING DI
KEGIATAN USAHA *MONEY CHANGER* BUKAN BANK**

*Legal Protection For Buyers Due To Loss In A Transaction Exchange
Currencies In Business Activities Money Changer Is Not Bank*

Oleh :

**Achmad Indra Hermawan
NIM 130710101058**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTO

“Biasakanlah untuk jujur, karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan.”

(Abdullah Gymnastiar)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Ifan Hermanus dan Ibu Widayanti, yang selalu mendoakan, merawat dan memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN
DALAM TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING DI
KEGIATAN USAHA *MONEY CHANGER* BUKAN BANK**

*Legal Protection For Buyers Due To Loss In A Transaction Exchange
Currencies In Business Activities Money Changer Is Not Bank*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

Oleh :

ACHMAD INDRA HERMAWAN

NIM. 130710101058

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 9 NOVEMBER 2017


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN
DALAM TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING DI
KEGIATAN USAHA *MONEY CHANGER* BUKAN BANK**


Oleh:

ACHMAD INDRA HERMAWAN


NIM : 130710101058

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,




MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9


Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001


Sekretaris Penguji




FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD INDRA HERMAWAN

NIM : 130710101058

Fakultas/ Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN DALAM TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING DI KEGIATAN USAHA MONEY CHANGER BUKAN BANK* adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 November 2017

Yang Menyatakan,



ACHMAD INDRA HERMAWAN
NIM : 130710101058

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kerugian Dalam Transaksi Penukaran Mata Uang Asing Di Kegiatan Usaha *Money Changer* Bukan Bank”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji sekaligus Wakil Dekan Satu yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Jajaran para Wakil Dekan Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, Ayah Ifan Hermanus dan Bunda Widayanti yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Adik-Adikku tercinta, Achmad Andri Kurniawan dan Achmad Hendrianto Nugroho yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, serta Yeyen Wahyuni yang selama ini telah membantu, mendukung, serta memberikan doa dan semangat dari awal penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Keluarga besar Nias 20: Mas Biyo, Mas Flow, Mas Adhi, Mas Agung, Mas Kucing, Mas Rahmat, Mas Nanda, Mas Bogoes, Mas Iwan, Mas sandi, Mas Santiago, Naja, Bayu, Pras, Rozikin, Raka, Fuji, Hisyam, Bagas, Izzi, Farel, Reymon, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis dapat selama di Kota Jember;
12. Sahabat-sahabat saya: Restu, Kariyono, Arya, Angga, Dicky, Dika, Aditya, Iwan, Rizal, Danil, Dona, Dea, Wenny, Wio, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis dapat selama ini;
13. Keluarga Besar Silat Nasional Indonesia Perisaidiri, terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis dapat selama ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis



RINGKASAN

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, banyak usaha-usaha besar maupun usaha-usaha kecil yang muncul entah itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan adanya usaha-usaha yang muncul tersebut ternyata masih terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat merugikan para konsumennya. Salah satu kasus yaitu masih terdapat perusahaan-perusahaan penukaran mata uang asing atau juga disebut *Money Changer* bukan bank tersebut masih belum memiliki izin. Munculnya jasa penukaran uang yang tidak berizin tersebut, nantinya dikhawatirkan akan muncul peredaran uang palsu, karena tidak ada jaminan kepastian yang diberikan dari penyedia jasa penukaran uang asing yang tidak berizin. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pengawasan dari Bank Indonesia atas kegiatan usaha valuta asing (*Money Changer*) bukan bank yang tidak mempunyai izin usaha?, *Kedua*, apa akibat hukum bagi Konsumen apabila hasil penukaran mata uang asing terdapat uang palsu?, *Ketiga*, bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha kegiatan usaha valuta asing bila terdapat uang palsu?. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang – undang (*Statue Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir dalam penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai : pertama adalah tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan pengertian perlindungan hukum bagi konsumen. Pembahasan kedua mengenai konsumen dan pelaku usaha yang terdiri dari pengertian konsumen dan pelaku usaha, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa konsumen. Pembahasan ketiga mengenai valuta asing yang terdiri dari, pengertian valuta asing, fungsi valuta asing, dan cara mendapatkan izin kegiatan usaha valuta asing. Pembahasan ke empat mengenai *Money Changer* yang terdiri dari, pengertian *Money Changer*, dan syarat – syarat mendirikan usaha *Money Changer*.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan pengawasan dari Bank Indonesia atas kegiatan usaha valuta asing (*Money Changer*) bukan bank yang tidak mempunyai izin usaha. Pembahasan yang kedua menjelaskan tentang akibat hukum yang akan timbul apabila dalam hasil penukaran mata uang asing yang dilakukan oleh konsumen terdapat uang palsu. Pembahasan yang ketiga menjelaskan tentang penyelesaian sengketa antara

konsumen dengan pelaku usaha apabila dalam kegiatan usaha valuta asing tidak berizin bila terdapat uang palsu.

Adapun kesimpulan dan saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dari Bank Indonesia dialihkan pada lembaga khusus yaitu lembaga pengawas jasa keuangan atau disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi yang berpindah hanyalah pengawasan terhadap perbankan saja, sedangkan untuk pengawasan pada sektor lembaga keuangan yang bergerak pada kegiatan usaha penukaran matauang asing bukan bank itu masih dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP. Kedua, bahwa akibat hukum dari penukaran mata uang asing yang dilakukan konsumen apabila mereka mendapatkan uang palsu pada saat penukaran uang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP berupa, teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian kegiatan usaha dan/atau, pencabutan izin, sedangkan dalam KUHPerdara perbuatan penukaran uang tersebut akan berakibat batal demi hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bawasannya setiap perbuatan melanggar hukum mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian, selain ganti kerugian pelaku usaha tersebut, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sanksi yang dapat diberikan yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Ketiga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu perbuatan yang melanggar hukum sebaiknya dilakukan melalui jalur litigasi karena dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila haknya dirugikan karena perbuatan melanggar hukum maka konsumen dapat meminta ganti kerugian untuk mendapatkan haknya kembali. Berdasarkan kesimpulan tersebut Saran yang diberikan penulis yaitu, dalam sistem pengawasan terhadap kegiatan penukaran mata uang asing bukan bank lebih di perketat lagi. Juga konsumen yang ingin melakukan penukaran mata uang asingnya lebih berhati-hati lagi dalam memilih kegiatan penukaran mata uang asing bukan bank. Jika konsumen yang dirugikan akibat perbuatan dari pelaku usaha, konsumen juga dapat meminta kerugian melalui jalur litigasi atau juga non litigasi.

Daftar Isi


HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian Skripsi	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4. 3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9

2.1.1 Pengertian perlindungan Hukum	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan hukum.....	10
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.1.4 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	12
2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha.....	13
2.2.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	13
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan konsumen	14
2.2.3 Hak dan Kewajiban konsumen dan pelaku usaha.....	16
2.2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	18
2.3 Valuta Asing	19
2.3.1 Pengertian Valuta Asing	19
2.3.2 Fungsi Valuta Asing	20
2.3.3 Cara mendapatkan izin Kegiatan Usaha Valuta Asing	20
2.4 <i>Money Changer</i>	21
2.4.1 Pengertian <i>Money Changer</i>	21
2.4.2 Syarat – Syarat Mendirikan Usaha <i>Money Changer</i>	21
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Pengawasan Dari Bank Indonesia Atas Kegiatan Usaha Valuta Asing (<i>Money Changer</i>) Bukan Bank Yang Tidak Mempunyai Izin Usaha.....	24
3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Apabila Hasil Penukaran Mata Uang Asing Terdapat Uang Palsu.....	32
3.3 Bagaimana Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Kegiatan Usaha Valuta Asing Tidak Berizin Bila Terdapat Uang Palsu.....	40
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Peraturan Bank Indonesia 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932).

LAMPIRAN 2 : Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP/2016 Perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Pemahaman tentang kekuatan ekonomi dibalik perkembangan suatu wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menyusun perancangan pengembangan wilayah. Suatu wilayah akan berkembang akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, ekonomi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu wilayah.¹ Salah satu wujud berkembangnya kegiatan perekonomian Indonesia ditandai dengan banyaknya usaha-usaha besar maupun usaha-usaha kecil yang muncul entah itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia pasti akan bertambah, dan pasti akan ada perubahan-perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian di Indonesia ini, seperti yang saat ini banyak terjadi yaitu di sektor pariwisata, banyaknya tempat-tempat wisata yang banyak bermunculan di Indonesia. Dimana tempat wisata ini banyak diminati oleh wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, dengan demikian pasti akan ada banyak usaha – usaha yang akan bermunculan seperti usaha di bidang penukaran uang asing atau disebut Valuta Asing (*Money Changer*). Dimana wisatawan asing ini pasti membutuhkan uang rupiah untuk memenuhi kebutuhannya di negara Indonesia ini, agar mereka bisa melakukan segala transaksi yang akan mereka lakukan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang, yang disebut mata uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang merupakan bagian dari integrasi dari kehidupan kita sehari-hari, dan ada yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena didalam masyarakat modern dewasa ini, dimana

¹ David Kurniawan, 2016, *Perkembangan Ekonomi Kabupaten Lumajang*, Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Jember, hlm 1

mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.² Uang dan aktivitas manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan uang, uang digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang sah di dalam setiap interaksi yang akan dilakukan, karena itu uang merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap kehidupan manusia di dunia, jika kita bepergian pasti kita membutuhkan uang, yang mana uang tersebut bisa ditukarkan dengan barang maupun jasa yang akan kita butuhkan. Masyarakat dapat melakukan aktivitas apa saja bila telah memiliki banyak uang. Bisa membeli apa saja sesuai kemauan. Tentu saja, keimanan dan harga diri tidak dapat dibeli dengan uang. Begitu pula kesehatan tubuh dan otak, tak ternilai harganya jika dibandingkan dengan uang.

Terkait mata uang ada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing atau sering di sebut (KUPVA), dimana kegiatan penukaran valuta asing ini adalah penukaran uang asing yang ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan asing di suatu negara yang mereka singgahi, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menurut peraturan Bank Indonesian Nomor 18/20/PBI/2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa “badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA bukan bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia”. jadi semua kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dimiliki perorangan tersebut wajib terlebih dahulu memiliki izin dari bank Indonesia.

Dalam prakteknya Saat ini masih ditemukan adanya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (yang selanjutnya disebut KUPVA BB) yang tidak memiliki izin usaha, KUPVA BB yang tidak berizin saat ini kurang lebih 750, kata direktur tindak pidana Khusus Bareskrim Polri Brigjen polisi Agung Setya pada acara media Brieting Penerbitan kegiatan penukaran valuta asing tidak berizin di Polda Jawa Tengah. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif

² Iwardono, 2008, *Uang dan Ban*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA), hlm. 3

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem pembayaran Bank Indonesia Eny V Pangabean menyatakan, Bank Indonesia memetakan ada 783 KUPVA BB di Indonesia yang tak mengantongi izin. Data tersebut adalah per 24 Maret 2017. Dari angka tersebut, sebanyak 416 Kupva BB berlokasi di Jawa Tengah dan 184 berlokasi di Sumatera. Selain itu, 90 kupva BB tak berizin berlokasi di Bali dan Nusa Nusa Tenggara serta 82 berlokasi di Kalimantan. Adapun di Sulawesi, Maluku, dan Papua, tercatat sebesar 11 Kupva BB tidak mengantongi izin.³

Munculnya jasa penukaran uang yang tidak berizin, di khawatirkan nantinya akan muncul peredaran uang palsu, karena tidak ada jaminan kepastian yang diberikan dari penyedia jasa penukaran uang asing. Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini.

Pemalsuan dan peredaran uang ini dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pasti mereka para pelaku ingin memperkaya dirinya sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, dampak utama yang timbul dari kejahatan mata uang ini pasti dapat mengancam kondisi perekonomian nasional. Maraknya berbagai jenis kejahatan ini menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat perlahan sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN**

³ Diakses melalui: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/29/120400926/ada.783.money.changer.tak.berizin.di.indonesia> pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 08.19 WIB

DALAM TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG ASING DI KEGIATAN USAHA *MONEY CHANGER* BUKAN BANK”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa bentuk pengawasan dari Bank Indonesia atas Kegiatan Usaha Valuta Asing (*Money Changer*) Bukan Bank yang tidak mempunyai izin usaha?
2. Apa akibat hukum bagi Pelaku Usaha apabila hasil penukaran mata uang asing terdapat uang palsu?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha Kegiatan Usaha Valuta Asing bukan bank bila terdapat uang palsu?

1.3 Tujuan Penelitian Skripsi ini adalah

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha valuta asing bukan bank yang tidak berizin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang terjadi apabila dalam penukaran uang terdapat uang palsu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan usaha valuta asing (*money changer*) bila terdapat uang palsu.

1.4 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga

dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapankaidah atau norma-norma dalam hukum pasitif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, pertiran-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 83.

⁵*Ibid*, hlm 60.

pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁶*Ibid*, hlm 133.

⁷*Ibid*, hlm 133

⁸*Ibid*, hlm 135-136.

⁹*Ibid*, hlm 181.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 5223)
3. Peraturan Bank Indonesia 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹⁰ Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*)

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

¹⁰*Ibid*, hlm 182.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹¹ *Ibid*, hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi. Perlindungan hukum berarti tempat berlindung dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian *protection* sebagai: (1) tindakan melindungi (*the act of protecting*), (2) proteksionisme (*protecsionism*), (3) menutupi (*coverge*)¹². Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum secara tersirat telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang artinya penyelenggara negara wajib menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara di segala bidang berdasarkan aturan hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap orang atas, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya Negara telah menjamin adanya pengakuan hukum jaminan hukum, perlindungan hukum kepada setiap warga negara harus berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas, terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun demikian, menurut Utrecht pedoman yang dimaksud untuk dipakai sebagai pegangan, sebagai hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹³

¹² Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, (Jakarta: Rajawali), hlm 86

¹³ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 35.

Perlindungan hukum pasti sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Konsumen dalam hal ini juga merupakan masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Sedangkan menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:¹⁴

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan pengertian diatas kita dapat memahami perlindungan hukum suatu kegiatan yang telah dibuat untuk melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁵

¹⁴ Diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 53

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁶ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:¹⁸

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan

¹⁶ Di akses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.49

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

¹⁸ Philipus M, Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 2

perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Dengan adanya perlindungan hukum dapat dipahami hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangatlah berpengaruh dalam tindakan pemerintahan karena dengan adanya kebebasan bertindak pemerintah lebih terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan hukum represif bertujuan memberikan suatu efek jera bagi pelanggar berupa sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

2.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun di peroleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.¹⁹ Jadi konsumen merupakan individu atau sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum untuk mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam menggunakan barang atau jasa. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁰ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan konsumen menjelaskan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Oleh karenanya perlindungan konsumen bertujuan untuk mempersoalkan jaminan, dan/atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak

¹⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup), hlm. 16

²⁰ *Ibid*, hlm. 21

konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.²¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Sebagai suatu konsep, “Konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau pertauran khusus yang menerbitkan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.²²

²¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika : Jakarta), 2016, hlm. 5

²²*Ibid*, hlm. 22

Pengertian “Konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, Kata “Konsumen” yang berasal dari kata *Consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Di Amerika Serikat Kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban itu pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, Karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.²³

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang disebut konsumen adalah setiap orang Pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu di berlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Peraturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan berdasarkan :²⁴

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

²³ *Ibit*, hlm. 23

²⁴ Bahrudin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS), hlm 3-4

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum;

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku secara yuridis formal.²⁵

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Menurut Jhon F. Kennedy Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:²⁶

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);

²⁵ *Ibid*, hlm. 4-6

²⁶ Cilena Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 30

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁷

Dari ke empat dasar hak konsumen tersebut, di jabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjadi 9 hak konsumen yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang di gunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁷ *Ibid*, hlm. 31

Selain hak-hak diatas, ada kewajiban yang dirumuskan didalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban konsumen yaitu :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak, yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Selain hak-hak pelaku usaha, juga di atur kewajiban pelaku usaha, yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

erkait hak dan kewajiban pelaku usaha ini jika di perhatikan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Jadi hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus di penuhi oleh pelaku usaha. Dan juga dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

2.2.4 Penyelesain Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen itu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di peradilan umum.

Sengketa konsumen disin dibatasi pada sengketa perdata. Maksudnya suatu sengketa atau perkara kedepan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik produsen ataupun konsumen.²⁸

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin

²⁸ Cilena Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 175

memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relatif lebih cepat dengan biaya lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni sosial (*social harmony*) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya non konfrontatif.²⁹

2.3 Valuta Asing

2.3.1 Pengertian Valuta Asing

Dalam ekonomi, kita sering kali mendengar ataupun membaca istilah valuta asing baik di dalam berita ekonomi ataupun dalam informasi pasar saham. Bagi para pelaku yang berkecimpung di dunia ekonomi tentunya istilah valuta asing sudah tidak asing lagi di telinga mereka, akan tetapi untuk kebanyakan orang awam istilah ini masih tergolong cukup asing.

Pengertian Valuta asing adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah di terima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. dengan adanya valuta asing kita dapat membeli barang atau dapat memenuhi kebutuhan kita dinegara lain dengan menggunakan mata uang yang diterima dalam perdagangan internasional. Valuta asing merupakan bagian dari devisa, devisa adalah segala kekayaan suatu negara di luar negeri yang berwujud barang atau jasa atau mata uang asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Devisa yang berwujud mata uang asing inilah yang disebut valuta asing. Valuta asing dapat dibeli dan ditukar di perusahaan-perusahaan atau bank yang memperoleh izin jual beli valuta asing (valas). perusahaan yang digunakan untuk jual beli valas disebut dengan *money changer*.³⁰

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa valuta asing atau valas itu adalah uang yang di gunakan oleh semua negara, yang mana uang tersebut dapat digunakan dalam perdagangan internasional, namun matau uang yang diterima dalam perdagangan internasional salah satunya adalah uang Dollar.

²⁹ *Ibid*, hlm. 184

³⁰ Diakses melalui: <http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-fungsi-jenis-valuta-asing.html> pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.07 WIB.

2.3.2 Fungsi Valuta Asing

Valuta asing atau valas sendiri memiliki peran yang cukup besar, terlebih kaitannya dengan luar negeri. Valas menjadi hal utama yang diperlukan bagi perdagangan internasional dalam suatu negara. Berikut adalah fungsi valas yang perlu diketahui:³¹

1. Valas berfungsi sebagai alat tukar internasional;
2. Valas berfungsi sebagai alat pembayaran internasional;
3. Valas berfungsi dalam mengendalikan kurs;
4. Valas memperlancar proses perdagangan internasional;

2.3.3 Cara Mendapatkan Izin Kegiatan Usaha Valuta Asing

Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No 18/20/PBI/2016 menjelaskan cara untuk mendapatkan izin kegiatan usaha valuta asing bukan bank yaitu:

- a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
- c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

³¹ Diakses melalui: <http://jakartasatu.co/349/apa-itu-valuta-asing-dan-fungsinya/> pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 6.45

2.4 Money Changer

2.4.1 Pengertian Money Changer

Dari proses terjadinya kegiatan *Money Changer* akan menghasilkan keuntungan yang berasal dari kegiatan tukar-menukar uang, pedagang valuta asing atau pedagang uang merupakan sebutan dari istilah *money changer*. *Money changer* merupakan orang atau badan hukum yang menyediakan jasa penukaran uang.³²

Jadi *Money Changer* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan pelayanan penukaran mata uang, yang mana di tujukan agar orang atau wisatawan dapat beraktivitas di suatu negara seperti berwisata kita tentu memerlukan sejumlah uang dalam bentuk mata uang tersebut.

2.4.2 Syarat-Syarat Mendirikan Usaha Money Changer

Pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No 10/20/PBI/2016 menjelaskan cara untuk mendapatkan izin kegiatan usaha valuta asing bukan bank yaitu:

- a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
- c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Terkait pendirian kegiatan usaha *money changer*, Jadi disini dapat jelaskan bahwa pendirian *Money changer* dalam pasal 11 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No 10/20/PBI/2016 menjelaskan cara untuk mendapatkan izin kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (*Money Changer*) harus berbadan usaha

³² Diakses melalui: <http://www.bimbingan.org/arti-money-changer.htm> pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.49 WIB.

Perseroan Terbatas (PT), secara umum untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) ada beberapa syarat yang di jelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
5. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK memiliki prosedur atau proses dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Adapula ketentuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu, Pemohon Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam pasal 15 sampai Pasal 17 Surat keputusan Menperindag no 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu bentuk permohonan penyelesaian konsumen di anjurkan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh konsumen. Dalam hal konsumen :

- a) Meninggal Dunia
- b) Sakit atau telah lanjut usia
- c) Belum dewasa
- d) Orang asing (warga negara asing), maka permohonan diajukan oleh ahliwaris atau kuasanya.

Adapun menurut ketentuan Pasal 16 Surat keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen yaitu, permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a) nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b) nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c) barang atau jasa yang diadukan;
- d) bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
- e) keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f) saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g) foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Kemudian Permohonan Penyelesaian Sengketa juga dapat ditolak, dalam pasal 17 Surat keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan:

1. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
2. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantara adalah:

- 4.1.1 Bank Indonesia masih berwenang untuk melakukan pengawasan di kegiatan penukaran mata uang asing yang bukan bank atau disebut juga valas bukan bank yang diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP. Namun utuk pengawasan yang secara umum dilakukan oleh Bank Indonesia itu semuanya sudah berpindah pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi Bank Indonesia masih dapat melakukan pengawasan dalam haya dalam bidang tertentu saja.
- 4.1.2 Akibat hukum dari adanya uang palsu pada saat penukaran mata uang asing dapat dilakukan berupa, teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian kegiatan usaha dan/atau, pencabutan izin, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP. Selanjutnya dapat dikatan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato. Selanjutnya apabila pelaku usaha melanggar aturan-aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sanksi yang akan diberikan yaitu berupa sanksi andministrasi dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga sanksi pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4.1.3 Upaya penyelesaian bagi konsumen yang di rugikan akibat perbuatan dari pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar hukum KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Sebelum melakukan upaya penyelesaian secara pengadilan konsumen di sarankan dengan cara non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa seperti musyawarah, negoisasi atau mediasi melibatkan Badan Pengaduan Sengketa Konsumen (BPSK) dengan tujuan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, baik dan murah yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Apabila upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi tidak membuahkan hasil maka konsumen selaku pihak yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan sesuai dengan domisili para pihak. Dan apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu perbuatan yang melanggar hukum sebaiknya dilakukan melalui jalur litigasi karena dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila haknya dirugikan karena perbuatan melanggar hukum maka konsumen dapat meminta ganti kerugian untuk mendapatkan haknya kembali.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam kegiatan penukaran mata uang asing dalam *Money Changer* bukan bank, agar lebih ditingkatkan kembali, karena konsumen sebagai pihak yang menukarkan mata uang asing tidak mendapatkan kerugian dari kegiatan penukaran mata uang asing bukan bank yang tidak memiliki izin tersebut.
2. Untuk konsumen diharapkan lebih waspada lagi dalam memilih penukaran mata uang asing, agar dapat terhindar dari sebuah kerugian yang dilakukan oleh perbuatan pelaku usaha. Sedangkan untuk pelaku usaha penukaran mata uang asing bukan bank, agar segera mendaftarkan kegiatan usahanya di Bank Indonesia, untuk mendapatkan izin usaha penukaran mata uang asing.
3. Jika konsumen yang di rugikan akibat perbuatan dari pelaku usaha, konsumen dapat meminta kerugian melalui jalur litigasi (dalam pengadilan)

dan juga non litigasi (diluar pengadilan). Sebelum melakukan upaya penyelesaian secara pengadilan konsumen di sarankan dengan cara non litigasi dengan tujuan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, baik dan murah, tetapi jika dalam jalur non litigasi tidak menemukan kesepakatan dan juga perbuatan pelaku usaha tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hasanah Uswatun. 2011. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara press.
- Iwardono. 2008. *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Khairani. 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: Rajawali.
- Kristiyanti Cilena Tri Siwi. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Marzuki Peter Mahmud. 2016. *Penelitian hukum*.(Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Medi Grup.
- M. Hadjon Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad Abdul Kadir & Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dudu Dismawara Machmudin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Makarim Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti.
- S Bahrudin, 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Soeroso R. 2013. *Pengantar Ilmu Huku.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerodjo Irawan. 2004. *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan*. Jakarta: Kencana.
- Shidarata. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo: Jakarta.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 5223).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Bank Indonesia 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP/2016 Perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Skripsi:

David Kurniawan. 2016. *Perkembangan Ekonomi Kabupaten Lumajang*. Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas jember. Jember .

Tesis:

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. 2004. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Jurnal:

Kurniawan. *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jurnal Dinamika Hukum. Hlm 163. Di unduh pada tanggal 1 September 2017.

Internet:

Diakses melalui: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/29/120400926/ada.783.money.changer.tak.berizin.di.indonesia> pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 08.19 WIB.

Diakses melalui: <http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-fungsi-jenis-valuta-asing.html> pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.07 WIB.

Diakses melalui: <http://jakartasatu.co/349/apa-itu-valuta-asing-dan-fungsinya/> pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 6.45 WIB

Diakses melalui: <http://www.bimbingan.org/arti-money-changer.htm> pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.49 WIB.

Diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/> pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.

Diakses melalui: <http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/booklet-bi/Documents/BPI%20Tahun%202014.pdf> pada tanggal 15 september 2017 Pukul 10.00 WIB.

Diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/2011%20OJK-compressed.pdf> Pada Tanggal 12-09-217, Pukul 08.30 WIB.

Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4141/pembatalan-perjanjian-yang-batal-demi-hukum> pada tanggal 6 September 2017 pukul 10.00 WIB.

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/20/PBI/2016
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan pihak lain dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing;
 - c. bahwa untuk mencegah kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya dan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan peningkatan tata kelola penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;

- d. bahwa untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank menjadi lebih sehat dan efisien, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA
PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut *Banknotes* adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).
2. Cek Pelawat atau dapat disebut *Traveller's Cheque* adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, serta pembelian Cek Pelawat.
5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut *Money Changer* adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.

6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
9. Pemegang Saham adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
10. *Underlying* Transaksi atau dapat disebut *Underlying Transaction* adalah kegiatan yang mendasari pembelian UKA oleh Nasabah.

BAB II

PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:
 - a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
 - b. pembelian Cek Pelawat.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme jual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
 - b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank;
 - c. pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di atas jumlah tertentu

(*threshold*) per bulan per Nasabah wajib memiliki *Underlying* Transaksi; dan

- d. dalam hal pembelian UKA dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku.
- (4) Jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing terkait pembelian valuta asing terhadap Rupiah.
- (5) Dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli UKA, dilakukan melalui transfer intrabank atau antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi seluruh kegiatan:
- a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi di dalam dan di luar negeri.
- (2) *Underlying* Transaksi kegiatan perdagangan barang dan jasa dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perkiraan kebutuhan UKA.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tidak termasuk pembelian UKA dalam rangka:
- a. penempatan dana pada bank;
 - b. pengiriman uang melalui penyelenggara transfer dana; dan
 - c. pembayaran tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah.

Pasal 4

- (1) Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam nominal kelipatan tertentu.
- (3) Nominal kelipatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA di atas jumlah tertentu (*threshold*) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
 1. dokumen yang bersifat final antara lain berupa fotokopi dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran dan fotokopi kontrak atau perjanjian; dan/atau
 2. dokumen yang bersifat perkiraan antara lain berupa dokumen perkiraan kebutuhan biaya.
 - b. dokumen pendukung pembelian UKA berupa:
 1. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasabah;
 3. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian UKA paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi di industri KUPVA nasional; dan
 - b) jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan UKA; dan
 4. surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili oleh pihak lain.
- (2) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA sampai dengan jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian UKA belum melebihi jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.

- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal pembelian UKA.
- (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung pembelian UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi secara reguler dari waktu ke waktu dan dokumen *Underlying* Transaksi Nasabah telah bersifat final, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditatausahakan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 6

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:

- a. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
- b. melakukan kegiatan *margin trading, spot, forward, swap*, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- c. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan
- e. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
 - a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;
 - b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan
 - c. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 8

- Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menetapkan:
 - a. kurs jual dan beli UKA; dan
 - b. kurs beli Cek Pelawat, sesuai dengan mekanisme pasar.
- (2) Dalam rangka menetapkan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib paling sedikit:
 - a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penetapan kurs;

- b. menggunakan dasar penetapan kurs yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten; dan
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja dalam penetapan kurs yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan.
- (3) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penetapan kurs oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen.
- (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
- a. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara transparan;
 - b. perlindungan data dan/atau informasi Nasabah; dan
 - c. penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang efektif.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 11

- (1) Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
 - c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (4) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21;

- c. pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan
 - d. penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan lokasi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

Pasal 14

- (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin dan tata cara perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin; dan/atau
 - b. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan berupa:
 - a. memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. mempersingkat masa berlaku izin;
 - c. membatasi penyelenggaraan KUPVA; dan/atau
 - d. mencabut izin.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat.
- (2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
 - b. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pada wilayah tertentu;

- c. penolakan permohonan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- d. pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 17

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN
VALUTA ASING BUKAN BANK

Bagian Kesatu
Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
 - c. memiliki pengetahuan di bidang penyelenggaraan KUPVA yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - d. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 - e. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur;
 - f. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- j. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.

- (2) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA.
- (2) Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah anggota Direksi mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/atau sertifikasi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 - c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur;
 - d. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
 - h. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.
- (2) Dalam hal Pemegang Saham merupakan badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dari badan hukum tersebut.
 - (3) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada Pemegang Saham.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 serta mengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
- (3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan tata cara pelaporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Pemegang Saham wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemegang Saham wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal Pemegang Saham diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pengalihan saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan atas perkara tindak pidana tertentu yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pencantuman Logo, Sertifikat, dan Nama Dagang

Pasal 24

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memasang:
 - a. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” (*“Authorized Money Changer”*), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.
- (2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan
 - b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Bagian Ketiga

Rekening Bank Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

Pasal 25

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memiliki rekening pada bank atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha maupun kegiatan operasional sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang menggunakan rekening bank selain atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Bagian Keempat

Pembukaan Kantor Cabang dan Gerai (*Counter*)

Pasal 26

- (1) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan permodalan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan kantor cabang.
- (3) Dalam rangka pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan untuk memperoleh persetujuan serta prosedur pemberian persetujuan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Pembukaan gerai (*counter*) di luar kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penegasan.
- (2) Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu dan tujuan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan jangka waktu serta tujuan pembukaan gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima

Pemindahan Alamat Kantor

Pasal 28

- (1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan alamat kantor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan persyaratan kelayakan lokasi serta kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keenam

Perubahan Nama dan Modal

Pasal 29

- (1) Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan nama dan modal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penghentian Kegiatan Usaha Kantor Pusat dan/atau
Penutupan Kantor Cabang

Pasal 30

- (1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat dilakukan atas:
 - a. perintah Bank Indonesia; atau
 - b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, berdasarkan alasan tertentu.
- (2) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang dan dilengkapi paling sedikit dengan:
 - a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang;
 - b. pernyataan dari Pemegang Saham bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari;
 - c. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (4) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan Bank Indonesia dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 31

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara *online* melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
- (5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara *online*, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tata cara penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

Bank Indonesia berwenang meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

BAB VI

PENGAWASAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang memberikan surat pembinaan dan mengenakan sanksi.
- (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti surat pembinaan dan mematuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia.

BAB VII
PERMINTAAN INFORMASI

Pasal 35

Dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia berwenang meminta informasi kepada otoritas atau instansi yang terkait.

BAB VIII
LAYANAN JUAL BELI UKA OLEH PIHAK SELAIN
PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 36

- (1) Pada wilayah tertentu, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat bekerja sama dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk melakukan kegiatan layanan pembelian UKA dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjalankan kegiatan usaha sebagai hotel atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan hotel.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat tujuan dan alasan rencana kerja sama, serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
 - a. profil pihak yang akan menjadi mitra kerja sama;
 - b. kondisi geografis wilayah kerja sama;
 - c. keberadaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar wilayah kerja sama; dan
 - d. hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan usaha.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat tujuan dan alasan permohonan serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
 - a. profil pemohon;
 - b. kondisi geografis kawasan perbatasan yang akan menjadi lokasi usaha pemohon;
 - c. keberadaan Bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar lokasi usaha pemohon;
 - d. kesiapan operasional, termasuk sumber daya manusia untuk melakukan jual beli UKA; dan
 - e. hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia oleh pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pihak yang telah melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia, wajib memperoleh izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang telah melakukan kegiatan usaha

penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia wajib mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

- (3) Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia mengetahui adanya pihak yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
- a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau
 - b. merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
 1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau
 2. mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.

BAB X

SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 2 ayat (7), Pasal 2 ayat (8), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan/atau Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan selisih antara total pembelian UKA dengan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
- (4) Nilai Rupiah sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, dikenakan sanksi berupa larangan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua ketentuan Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 21 dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 194

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/20/PBI/2016
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

I. UMUM

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan yang sehat, khususnya pasar valuta asing domestik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan kebijakan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing khususnya kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah kepada bank dengan nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah.

Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah dimaksud mengatur transaksi antara bank dengan Penyelenggara KUPVA sebagai nasabah bank. Namun demikian, dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi antara Nasabah dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan kewajiban Nasabah menyampaikan *Underlying* Transaksi kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Oleh karena itu, ketentuan KUPVA Bukan Bank yang berlaku perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah bagi bank, khususnya terkait kewajiban Nasabah yang melakukan transaksi untuk memiliki *Underlying* Transaksi.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik sehingga industri KUPVA dapat berkembang secara sehat dan mendukung kelangsungan ekonomi nasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai:

- a. cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- b. persyaratan perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- c. kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pembatasan pemberian izin dan evaluasi perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- d. kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penetapan kurs jual dan beli UKA oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- e. persyaratan calon pengurus dan pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- f. penerapan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank;
- g. pihak lain yang dapat melakukan pembelian UKA atau jual dan beli UKA di kawasan perbatasan; dan
- h. kewajiban Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk memiliki rekening bank atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jumlah tertentu (*threshold*) dalam pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang wajib memiliki *Underlying* Transaksi pada saat ini adalah di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan pembelian valuta asing oleh Nasabah kepada bank melalui transaksi *spot*.

Dalam hal terdapat perubahan jumlah tertentu (*threshold*) dalam ketentuan Bank Indonesia dimaksud maka jumlah tertentu (*threshold*) dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Bank Indonesia dimaksud.

Perhitungan per bulan didasarkan pada bulan kalender yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi dan akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (7)

Standar akuntansi yang digunakan bagi KUPVA Bukan Bank adalah standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum Perseroan Terbatas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perdagangan barang di dalam dan di luar negeri” antara lain perdagangan barang fisik berupa barang konsumsi, barang modal, dan barang setengah jadi.

Yang dimaksud dengan “perdagangan jasa di dalam dan di luar negeri” antara lain pelayanan jasa rumah sakit, pendidikan, dan perjalanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi di dalam dan di luar negeri” antara lain investasi untuk pembelian surat berharga dan investasi properti di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penempatan dana pada bank” antara lain tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Dalam hal perusahaan penyelenggara transfer dana melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai *Underlying* Transaksi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nominal kelipatan tertentu pembelian UKA pada saat ini adalah dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan mengenai kelipatan nominal *Underlying* Transaksi dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing.

Dalam hal terdapat perubahan nominal kelipatan tertentu pembelian UKA dalam ketentuan Bank Indonesia dimaksud maka kelipatan tertentu pembelian UKA dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada nominal kelipatan tertentu sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Bank Indonesia dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran antara lain berupa *invoice* atau *commercial invoice*, *debit note*, *sales contract*, *list of invoices*, *billing notice* atau *billing/payment schedule*, atau faktur pajak.

Kontrak atau perjanjian antara lain berupa kontrak jasa konsultan, surat perjanjian kerja, surat perjanjian kredit, perjanjian royalti, *cash management agreement*, perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa menyewa.

Angka 2

Dokumen perkiraan kebutuhan biaya antara lain berupa perkiraan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri, perkiraan biaya berobat dan akomodasi, perkiraan biaya perjalanan dan akomodasi, proyeksi *cash flow*, pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor

barang, *purchase order confirmation*, dokumen pembelian, *proforma invoice*, atau *sales/import projection*.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang mewakili Nasabah” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar atau pejabat yang ditunjuk.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*margin trading*” adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya marjin selisih kurs.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual beli tunai antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual beli berjangka antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran antara 2 (dua) mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud “transaksi derivatif” adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan usaha lainnya antara lain berupa kegiatan transaksi jual dan beli emas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Larangan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menetapkan kurs jual dan beli UKA, dan kurs beli Cek Pelawat sesuai dengan mekanisme pasar” adalah penetapan harga secara wajar yang ditunjukkan antara lain dengan:

- a. penetapan berdasarkan transaksi dengan kondisi yang umum terjadi dan dilakukan oleh para pihak yang bebas bukan karena paksaan;

- b. penetapan sesuai dengan kondisi pasar pada tanggal atau waktu transaksi dilakukan; dan/atau
- c. penetapan menggunakan informasi harga yang terjadi di pasar dari sumber yang handal dan dapat dipercaya misalnya dari Bank Indonesia, Bloomberg, atau Reuters, serta dapat diakses dengan mudah misalnya melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Prinsip perlindungan konsumen meliputi keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya yang dikenakan kepada Nasabah di luar kurs yang ditetapkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank” antara lain melihat kesiapan sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.

Huruf d

Penyuluhan ketentuan bertujuan untuk:

1. menginformasikan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku; dan
2. meningkatkan pemahaman calon pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Konfirmasi atau wawancara dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan badan usaha, pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, dan pemeriksaan lokasi tempat usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- a. optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau
- c. penerapan prinsip perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembatasan penyelenggaraan KUPVA antara lain berupa pembatasan terhadap jenis kegiatan usaha, pembatasan terhadap wilayah penyelenggaraan, dan pembatasan terhadap jaringan kantor.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjaga efisiensi nasional” adalah penyelenggaraan KUPVA tersedia secara efisien dari segi biaya transaksi dan nilai kurs yang wajar, serta tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional.

Yang dimaksud dengan “menjaga kepentingan publik” adalah memastikan keberadaan industri KUPVA memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan kemudahan akses dan/atau layanan yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “menjaga pertumbuhan industri” adalah keberadaan industri KUPVA tumbuh secara wajar.

Yang dimaksud dengan “menjaga persaingan usaha yang sehat” adalah penyelenggaraan KUPVA dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, dan/atau tercipta persaingan usaha yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani

persidangan perkara pidana tertentu, maka persyaratan “tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pailit, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pailit, maka persyaratan “tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelatihan dan/atau sertifikasi dapat diselenggarakan oleh Bank Indonesia, asosiasi, dan/atau pihak penyelenggara pelatihan dan/atau sertifikasi.

Pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank antara lain mengenai manajemen umum,

manajemen risiko, dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, maka persyaratan “tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf f

Dalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham.

Huruf g

Dalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak dinyatakan pailit hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pailit, Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pailit maka persyaratan “tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penutupan kantor cabang tidak mempengaruhi kegiatan kantor pusat Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Penutupan kantor pusat secara otomatis akan menghentikan juga seluruh kegiatan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Laporan berkala antara lain berupa Laporan bulanan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Laporan insidental antara lain berupa laporan perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, laporan pemindahan alamat kantor, dan laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia misalnya laporan kurs valuta asing dan laporan transaksi keuangan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik” adalah laporan yang diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan oleh akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan langsung antara lain dilakukan melalui pemeriksaan secara umum dan/atau khusus terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Pengawasan tidak langsung antara lain dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan/atau sumber atau pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pihak lain antara lain berupa kantor akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” antara lain adalah:

- a. wilayah yang secara geografis dinilai sulit untuk dilakukan pembukaan kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- b. wilayah yang tidak terdapat atau terbatas bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; atau
- c. wilayah yang memiliki akses transportasi dan telekomunikasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia” adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan Indonesia.

Persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia dilakukan dalam rangka mendukung penggunaan Rupiah dalam transaksi perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama ditujukan bagi kawasan perbatasan Indonesia yang belum tersedia bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan terdapat kegiatan ekonomi yang membutuhkan layanan jual beli UKA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pendebitan rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang ada di Bank Indonesia, dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank memiliki rekening di Bank Indonesia; atau
- b. pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah melakukan pembelian UKA sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian UKA tersebut, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak meminta Nasabah untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi, sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi jumlah tertentu (*threshold*) sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pelanggaran tersebut, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal USD35,000.00 x 1%, yaitu sebesar USD350.00 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat). Apabila kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal 5 September 2016 adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka ekuivalen perhitungan sanksi adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran” adalah kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) terkini yang tersedia pada saat transaksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5932



No. 18/42/DKSP

Jakarta, 30 Desember 2016

SURAT EDARAN

Perihal : Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932), Bank Indonesia perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING

- A. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA;
 2. pembelian Cek Pelawat; dan
 3. kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- B. Penyelesaian transaksi jual dan beli UKA terhadap Rupiah wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik, baik penyerahan UKA dari Penyelenggara kepada Nasabah, maupun penyerahan UKA dari Nasabah kepada Penyelenggara;

2. penyerahan ...

2. penyerahan Rupiah dari Nasabah kepada Penyelenggara dan penyerahan Rupiah dari Penyelenggara kepada Nasabah dapat dilakukan secara fisik atau transfer intrabank dan antarbank; dan
 3. dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli UKA, dilakukan melalui transfer sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening atas nama:
 - a. Penyelenggara; dan
 - b. Nasabah.
- C. Dalam hal Nasabah diwakili pihak lain untuk melakukan jual dan beli UKA dengan Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
 2. fotokopi dokumen identitas pihak lain yang ditunjuk mewakili Nasabah; dan
 3. Surat Kuasa Nasabah kepada pihak lain sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- D. Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- E. Pembelian UKA terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Penyelenggara tanpa dokumen *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.
- F. Perhitungan transaksi pembelian UKA terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf E dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. perhitungan per bulan didasarkan pada bulan kalender yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 2016 Nasabah hanya melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi 1 kali pada tanggal 24 November 2016 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 2016. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) tersebut selama bulan Desember 2016;

2. perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual baik yang dilakukan dengan penyerahan Rupiah secara fisik maupun melalui transfer kepada rekening Penyelenggara.

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian UKA sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) dengan melakukan penyerahan Rupiah secara fisik pada tanggal 11 November 2016. Kemudian pada tanggal 13 November 2016, Nasabah A melakukan pembelian UKA sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan melakukan penyerahan Rupiah melalui transfer ke rekening Penyelenggara yang ada di Bank B. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A sampai dengan tanggal 13 November 2016 yaitu sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

- G. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah, Penyelenggara wajib memastikan bahwa pada tanggal pembelian UKA Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
 - a. dokumen yang bersifat final; dan/atau

b. dokumen ...

- b. dokumen yang bersifat perkiraan; dan
 2. dokumen pendukung pembelian UKA berupa:
 - a. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasabah;
 - c. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah; dan/atau
 - d. surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili oleh pihak lain.
- H. Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir G.1 tercantum dalam Lampiran I.
- I. Penyelenggara harus melakukan penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal transaksi terhadap dokumen *Underlying* Transaksi yang diajukan oleh Nasabah.
- J. Dokumen pendukung pembelian UKA berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2.c memuat informasi mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi;
 2. pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
 3. jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan UKA;Contoh pernyataan tertulis untuk transaksi pembelian UKA terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*) mengacu pada Lampiran I.
- K. Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2.c ditandatangani oleh:
 1. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar badan usaha dimaksud; atau
 2. pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- L. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA sampai dengan USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, Penyelenggara wajib memastikan Nasabah menyampaikan pernyataan tertulis bahwa pembelian UKA belum melebihi *threshold* sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan.

Contoh pernyataan tertulis untuk transaksi pembelian UKA terhadap Rupiah sampai dengan jumlah tertentu (*threshold*) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- M. Dalam hal Nasabah telah melakukan transaksi secara reguler dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir G.2 telah ditatausahakan oleh Penyelenggara maka dokumen pendukung dimaksud dapat digunakan kembali sepanjang masih berlaku dan Nasabah melakukan pembelian UKA atas dasar dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.

Contoh :

PT. A merupakan Nasabah yang telah dikenal dan sering melakukan transaksi dengan Penyelenggara X. Pada tanggal 19 November 2016, PT. A melakukan pembelian UKA kepada Penyelenggara X sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk kebutuhan pembayaran atas impor barang dari luar negeri. Atas pembelian ini, Penyelenggara X wajib memastikan PT. A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final yaitu berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermaterai cukup.

Pada tanggal 15 Desember 2016 PT. A kembali melakukan pembelian UKA kepada Penyelenggara X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk kebutuhan pembayaran atas impor barang dari luar negeri. Atas pembelian ini, Penyelenggara X hanya wajib memastikan PT. A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi, mengingat pada transaksi sebelumnya Penyelenggara X telah menatausahakan dokumen pendukung PT. A.

- N. Pembelian UKA terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk:
1. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau

2. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.
- O. Dalam hal Penyelenggara membeli UKA dari bank, Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik.

II. PERLINDUNGAN KONSUMEN

- A. Penyelenggara wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen yang memenuhi prinsip keadilan dan keandalan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif.
- B. Dalam rangka melakukan jual dan beli UKA, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah.
- C. Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling sedikit meliputi:
1. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara transparan;
 2. perlindungan data dan/atau informasi Nasabah; dan
 3. penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang efektif, antara lain memiliki prosedur dan batas waktu penyelesaian pengaduan Nasabah, serta alternatif penyelesaian sengketa.
- D. Dalam rangka transparansi penyampaian informasi mengenai jenis mata uang dan kurs jual dan kurs beli kepada Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara harus menyediakan informasi tertulis mengenai jenis mata uang yang tersedia;
 2. Penyelenggara harus menyediakan informasi tertulis mengenai kurs dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. informasi disampaikan secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh Nasabah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat disertai dengan bahasa asing;

- b. informasi disampaikan antara lain dalam bentuk papan pengumuman, *website*, *e-mail*, atau bentuk lainnya; dan
 - c. informasi disampaikan secara akurat, terkini, dan sebenar-benarnya, dengan memenuhi etika penyampaian informasi yang berlaku umum;
3. Penyelenggara harus menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas apabila terdapat perbedaan kurs:
 - a. UKA dengan Cek Pelawat;
 - b. UKA dalam pecahan tertentu; dan/atau
 - c. UKA dalam kondisi tertentu.
 4. Penyelenggara harus menampilkan informasi mengenai kurs dengan bentuk dan/atau letak yang mudah terlihat, mudah dibaca, dan mudah dimengerti;
 5. Penyelenggara dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*), antara lain:
 - a. pemberian informasi dianggap menyesatkan (*mislead*) apabila Penyelenggara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya menyatakan kurs yang lebih rendah dari yang sebenarnya dikenakan kepada Nasabah; dan
 - b. pemberian informasi dianggap tidak etis (*misconduct*) apabila Penyelenggara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan etika atau asas perilaku secara umum, misalnya memberikan penilaian negatif terhadap Penyelenggara lainnya/kompetitor; dan
 6. Penyelenggara harus memberikan informasi secara lengkap dan jelas apabila Nasabah melakukan pemesanan melalui telepon atau secara *online*, dan memastikan kurs yang digunakan pada saat penyelesaian transaksi adalah kurs yang telah disepakati pada saat pemesanan.

- E. Dalam rangka perlindungan data dan/atau informasi Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Nasabah kepada pihak lain;
 2. larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan dalam hal:
 - a. Nasabah memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 3. dalam rangka meminta persetujuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, Penyelenggara harus terlebih dahulu menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi Nasabah kepada pihak lain; dan
 4. dalam hal Nasabah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, Penyelenggara harus memastikan pihak yang menerima data dan/atau informasi tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi dimaksud selain yang telah disepakati antara Penyelenggara dengan Nasabah.
- F. Dalam rangka melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara harus menerima, menangani, dan menyelesaikan setiap pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah yang terkait dengan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 2. Penyelenggara harus memiliki mekanisme dan prosedur dalam bentuk tertulis yang ditetapkan oleh Direksi, antara lain dalam bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau *Standard Operating Procedure* (SOP), untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan Nasabah;
 3. Penyelenggara harus menatausahakan seluruh dokumen yang terkait dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan Nasabah;

4. Penyelenggara harus menunjuk pegawai yang menangani penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah;
 5. Penyelenggara harus memasang pengumuman atau informasi dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami di gedung kantor dan/atau *website* Penyelenggara mengenai tata cara pengaduan Nasabah, termasuk jika terdapat *call center* yang dapat dihubungi; dan
 6. Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah atas pengajuan pengaduan yang dilakukan oleh Nasabah.
- G. Dalam rangka penerapan perlindungan konsumen pada penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing, Penyelenggara harus:
1. memberikan bukti transaksi, tanda terima, atau slip transaksi kepada Nasabah yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama dan alamat Penyelenggara;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. nomor serial bukti transaksi;
 - d. jumlah nominal dan jenis mata uang yang dibayarkan oleh Nasabah;
 - e. jumlah nominal dan jenis mata uang yang dibayarkan kepada Nasabah;
 - f. kurs atau nilai tukar; dan
 - g. nama dan tanda tangan Penyelenggara dan Nasabah;
 2. menyediakan uang kepada Nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan uang dalam kondisi yang layak dan jenis pecahan sesuai kebutuhan Nasabah sepanjang Penyelenggara masih memiliki persediaan jenis pecahan yang dibutuhkan Nasabah;
 - b. menyediakan uang yang asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam jumlah nominal sesuai dengan transaksi yang dilakukan dengan Nasabah; dan

3. memberikan informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang kepada Nasabah antara lain dalam bentuk berupa pengumuman, brosur, dan/atau *leaflet*.

III. PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

A. Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

B. Persyaratan Permohonan Izin

Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah sebagai berikut:

1. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan jual dan beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
3. memenuhi jumlah modal disetor yang paling sedikit sebesar:
 - a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bagi calon Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung; atau
 - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi calon Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
4. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara

1. Pengajuan permohonan izin sebagai Penyelenggara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
 - b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai dengan:
 - 1) dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 2) dokumen pendukung dari masing-masing pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris calon Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - 3) dokumen terkait kesiapan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Calon Penyelenggara harus memastikan kelengkapan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Dalam hal dokumen yang disampaikan calon Penyelenggara dinilai belum lengkap, Bank Indonesia akan mengembalikan seluruh dokumen permohonan izin.
4. Bank Indonesia akan memulai pemrosesan permohonan izin setelah dokumen yang disampaikan calon Penyelenggara telah dinyatakan lengkap.

D. Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara

Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan izin melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penelitian pemenuhan persyaratan kelembagaan dan kondisi keuangan
 - a. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen pendirian dan

pengesahan ...

- pengesahan badan hukum, kecukupan dan kesiapan organisasi, kecukupan modal disetor, serta kondisi dan kesiapan keuangan perusahaan sesuai persyaratan yang dimaksud dalam huruf B dan butir C.1.b.1).
- b. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada calon Penyelenggara untuk memperbaiki dokumen dimaksud.
 - c. Calon Penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia.
 - d. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c calon Penyelenggara belum menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki maka calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.
2. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara
- a. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon pemegang saham yang diajukan dinilai tidak memenuhi persyaratan, calon Penyelenggara harus melengkapi atau menambah dokumen, menyelesaikan permasalahan terkait dengan pemenuhan persyaratan, dan/atau melakukan penggantian calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon pemegang saham yang

diajukan ...

- diajukan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- c. Dalam hal calon Penyelenggara tidak melaksanakan langkah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.
3. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara
- a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi dalam rangka memastikan kesiapan operasional calon Penyelenggara sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.b.3) antara lain kesiapan sarana dan prasarana serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.
 - b. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, calon Penyelenggara dinilai tidak memenuhi kesiapan operasional, calon Penyelenggara harus melengkapi persyaratan kesiapan operasional paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
 - c. Dalam hal calon Penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.
4. Penyuluhan ketentuan
- a. Bank Indonesia menyelenggarakan penyuluhan dalam rangka menginformasikan ketentuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan meningkatkan pemahaman calon Penyelenggara dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha.
 - b. Bank Indonesia akan menentukan tanggal pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham tidak menghadiri penyuluhan ketentuan pada tanggal yang telah ditentukan oleh

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka pelaksanaan penyuluhan ketentuan dapat dijadwalkan ulang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal yang telah ditentukan tersebut.

- d. Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dilakukan dalam hal Bank Indonesia menyetujui alasan ketidakhadiran anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham yang disampaikan secara tertulis.
 - e. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham tidak menghadiri penyuluhan ketentuan yang telah dijadwalkan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau tidak menyampaikan alasan ketidakhadiran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.
5. Dalam rangka melakukan penelitian terhadap kelayakan calon Penyelenggara melalui tahapan sebagaimana terdapat dalam angka 1 sampai dengan angka 4, Bank Indonesia dapat:
- a. meminta informasi, keterangan, dan dokumen tambahan; dan/atau
 - b. melakukan konfirmasi atau wawancara.
6. Dalam rangka pelaksanaan konfirmasi atau wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir 5.b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. konfirmasi atau wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih lanjut untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia;
 - b. konfirmasi atau wawancara dapat dilakukan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham;

- c. konfirmasi atau wawancara dapat dilakukan pada tiap tahapan pemrosesan permohonan izin untuk menggali informasi yang disampaikan calon Penyelenggara mengenai:
 - 1) kelembagaan dan kondisi keuangan;
 - 2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham;
 - 3) kesiapan operasional; dan/atau
 - 4) informasi lainnya;
 - d. Bank Indonesia menentukan tanggal pelaksanaan konfirmasi atau wawancara;
 - e. dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham tidak menghadiri wawancara pada tanggal yang telah ditentukan, Bank Indonesia akan menentukan jadwal ulang pelaksanaan wawancara paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal undangan wawancara; dan
 - f. dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham tetap tidak menghadiri wawancara pada jadwal ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon Penyelenggara dinyatakan membatalkan permohonannya.
7. Berdasarkan tahapan sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan angka 4 Bank Indonesia:
- a. menyetujui permohonan izin; atau
 - b. menolak permohonan izin.
- E. Tindak Lanjut Permohonan Izin sebagai Penyelenggara
- Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan izin sebagai Penyelenggara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Bank Indonesia akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada calon Penyelenggara;
 2. Bank Indonesia akan menerbitkan surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), sertifikat izin, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin;

3. pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2, harus dilakukan oleh:
 - a. anggota Direksi; atau
 - b. pihak lain yang diberi kuasa oleh Direksi berdasarkan surat kuasa yang mengacu pada contoh dalam Lampiran II.
 4. calon Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 5. pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud wajib dilaporkan secara tertulis oleh anggota Direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha yang mengacu pada contoh dalam Lampiran II;
 6. izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4; dan
 7. dalam hal Izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka 6, Penyelenggara harus mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Bank Indonesia.
- F. Masa Berlaku Izin dan Tata Cara Pengajuan Perpanjangan Izin
1. Izin sebagai Penyelenggara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku paling lama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara kepada Bank Indonesia.
 2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
 3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia secara

tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi dengan mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

4. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus disertai dengan fotokopi surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU) dan fotokopi sertifikat izin.
5. Dalam hal Penyelenggara tidak bermaksud memperpanjang izin maka berlaku ketentuan penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII.

G. Evaluasi Perpanjangan Izin

1. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan atas dasar:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin; dan/atau
 - b. permohonan perpanjangan izin Penyelenggara.
3. Evaluasi atas perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha antara lain:
 - 1) jumlah maupun nilai transaksi; dan/atau
 - 2) pendapatan dan laba usaha;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku antara lain:
 - 1) tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, transfer dana, dan ketentuan lainnya baik yang diterbitkan Bank Indonesia maupun otoritas lainnya; dan/atau

2) tingkat ...

- 2) tingkat kepatuhan Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. penerapan prinsip perlindungan konsumen antara lain:
 - 1) pemenuhan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen; dan/atau
 - 2) kuantitas dan kualitas penanganan serta penyelesaian pengaduan nasabah.
4. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia dapat:
 - a. memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. mempersingkat masa berlaku izin;
 - c. membatasi kegiatan usaha; dan/atau
 - d. mencabut izin.
5. Pencabutan izin usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir 4.d dilakukan antara lain berdasarkan hal sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara tidak lagi beroperasi atau melakukan kegiatan usaha, termasuk apabila tidak adanya laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia mengenai perkembangan kegiatan usahanya tersebut;
 - b. Penyelenggara diketahui tidak lagi memiliki Pengurus aktif yang bertanggungjawab dan mewakili Penyelenggara dalam melakukan kegiatan usahanya atas sebab apapun, dan tidak menunjukkan upaya untuk melakukan penggantian Pengurus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. Penyelenggara melakukan pemindahan alamat lokasi usaha tanpa persetujuan Bank Indonesia sehingga tidak diketahui keberadaannya dan menyulitkan bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Penyelenggara dimaksud.
6. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Indonesia menerbitkan:

- a. surat keputusan mengenai perubahan atas Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU) dan sertifikat izin usaha dalam hal hasil evaluasi berupa memperpanjang masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan mempersingkat masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b;
 - b. surat keputusan mengenai pembatasan kegiatan usaha dalam hal hasil evaluasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c; atau
 - c. surat penolakan permohonan perpanjangan izin usaha yang disertai dengan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) dalam hal hasil evaluasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d.
7. Dalam hal hasil evaluasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, Penyelenggara harus mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU), sertifikat izin usaha, serta logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin kepada Bank Indonesia.

IV. KEPENGURUSAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

- A. Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara
 1. Dalam hal Penyelenggara akan melakukan perubahan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham maka calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

2. Perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dilakukan atas:
 - a. perintah Bank Indonesia; atau
 - b. permintaan Penyelenggara.
3. Perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara atas perintah Bank Indonesia dilakukan dalam hal, antara lain:
 - a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara merupakan pihak yang dikenakan sanksi larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara; dan/atau
 - b. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara telah diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Terhadap perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Penyelenggara atas perintah Bank Indonesia pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - b. Pemegang Saham wajib mengalihkan sahamnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - c. pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak diperkenankan mengambil keputusan dan/atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Penyelenggara sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;

d. selama ...

- d. selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara kegiatan usaha Penyelenggara;
 - e. dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Penyelenggara tidak melakukan perubahan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif;
 - 2) Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum yang dilakukan pihak-pihak tersebut; dan
 - 3) segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
5. Dalam hal perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dilakukan atas permintaan Penyelenggara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyelenggara menyampaikan permohonan tertulis rencana perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - b. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disertai dokumen pendukung calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - c. tata cara pemberian persetujuan terhadap perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham mengacu pada ketentuan

mengenai penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.2;

- d. calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II harus mengikuti penyuluhan ketentuan yang diselenggarakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.4;
- e. dalam hal calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham telah mengikuti penyuluhan ketentuan, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham; dan
- f. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham Penyelenggara disertai fotokopi RUPS, fotokopi akta perubahan anggaran dasar, dan fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari otoritas yang berwenang kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari otoritas yang berwenang.

B. Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Direksi

1. Anggota Direksi harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA.
2. Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi pelatihan dan/atau sertifikasi meliputi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,

- pengelolaan keuangan (bisnis), manajemen umum, manajemen risiko, dan/atau materi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- b. dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, *workshop*, dan/atau kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
 - c. diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan, Lembaga Sertifikasi Profesi, asosiasi, Bank Indonesia dan/atau Kementerian/lembaga terkait.
3. Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai anggota Direksi.
 4. Penyelenggara harus menatausahakan dokumen keikutsertaan atau kelulusan dan/atau sertifikat yang telah dimiliki anggota Direksi.
 5. Bank Indonesia dapat meminta dokumen keikutsertaan atau kelulusan dan/atau sertifikat yang telah dimiliki anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

V. PENCANTUMAN LOGO, SERTIFIKAT, DAN NAMA DAGANG

- A. Dalam melakukan kegiatan usaha, Penyelenggara wajib memasang:
 1. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 2. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 3. papan nama yang bertuliskan:
 - a. "Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin" atau "*Authorized Money Changer*";
 - b. nama Perseroan Terbatas Penyelenggara dan nama dagang; dan
 - c. nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU).

B. Kewajiban ...

- B. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diatur sebagai berikut:
1. logo, sertifikat izin usaha dan papan nama wajib dipasang di setiap kantor Penyelenggara sesuai persetujuan yang diberikan Bank Indonesia;
 2. logo, sertifikat izin usaha dan papan nama dipasang dalam ukuran dan letak yang mudah dilihat dan dibaca oleh Nasabah; dan
 3. Penyelenggara harus memastikan logo dan sertifikat izin usaha dipasang pada tempat yang aman agar tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain.
- C. Penyelenggara dapat menggunakan nama dagang yang berbeda dengan nama Perseroan Terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang;
 2. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara; dan
 3. nama Perseroan Terbatas dan nama dagang wajib dicantumkan dalam setiap dokumen, korespondensi, maupun bentuk publikasi tertulis lainnya.
- D. Apabila Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), logo dan/atau sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia hilang, Penyelenggara harus mengajukan permintaan tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penggantinya disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- E. Penggantian logo sebagaimana dimaksud dalam huruf D dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

VI. KANTOR CABANG DAN GERAJ

A. Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara menyampaikan permohonan pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat permohonan sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran III dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
2. permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pembukaan kantor cabang yang telah direncanakan;
 3. pembukaan kantor cabang dapat diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara telah menjalankan kegiatan usahanya paling sedikit 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin;
 - b. memenuhi persyaratan modal disetor bagi kantor pusat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembukaan kantor cabang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; dan
 - c. memenuhi kesiapan operasional pembukaan kantor cabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 sampai dengan 4;
 4. dalam memproses persetujuan pembukaan kantor cabang, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain:
 - a. kinerja dan tingkat kepatuhan Penyelenggara antara lain:
 - 1) tidak pernah terlambat menyampaikan laporan kegiatan usaha dalam 6 (enam) bulan terakhir sejak tanggal pengajuan permohonan; atau
 - 2) telah menindaklanjuti seluruh komitmen hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang terakhir;
 - b. kelayakan lokasi, antara lain dengan mempertimbangkan tingkat kejenuhan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 5. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan kantor cabang berdasarkan persyaratan ...

- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4;
6. dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan pembukaan kantor cabang maka Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan, sertifikat izin usaha kantor cabang dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin;
 7. pengambilan surat persetujuan, sertifikat izin usaha kantor cabang, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin dilakukan oleh:
 - a. anggota Direksi; atau
 - b. pihak lain yang diberi kuasa oleh anggota Direksi berdasarkan surat kuasa, dengan mengacu pada contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 8. Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan pembukaan kantor cabang wajib melaksanakan kegiatan operasional di kantor cabang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang;
 9. kegiatan operasional kantor cabang wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan operasional kantor cabang dengan mengacu pada contoh format surat laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 10. persetujuan pembukaan kantor cabang yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan operasional di kantor cabang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9; dan
 11. dalam hal persetujuan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam angka 10, Penyelenggara harus mengembalikan sertifikat izin usaha kantor cabang dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin.
- B. Pembukaan Gerai (*Counter*) Penyelenggara
1. Penyelenggara dapat membuka gerai (*counter*) pelayanan penukaran valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembukaan ...

- a. pembukaan gerai (*counter*) hanya dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan tertentu antara lain pameran atau kegiatan internasional;
 - b. lokasi pembukaan gerai (*counter*) dapat dilakukan di wilayah kantor pusat dan/atau di wilayah kantor cabang Penyelenggara; dan
 - c. jangka waktu pembukaan gerai (*counter*) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan.
2. Tata cara pembukaan gerai (*counter*)
- a. Rencana pembukaan gerai (*counter*) wajib dilaporkan oleh kantor pusat Penyelenggara kepada kantor Bank Indonesia dimana kantor pusat Penyelenggara berkedudukan, dengan mengacu pada contoh surat laporan rencana pembukaan gerai (*counter*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 - b. Laporan rencana pembukaan gerai (*counter*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pembukaan gerai (*counter*).
 - c. Laporan rencana pembukaan gerai (*counter*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain surat keterangan dari panitia penyelenggara atau perjanjian sewa lokasi.
 - d. Bank Indonesia menyampaikan penegasan tertulis terhadap laporan Penyelenggara.
- C. Pemindahan Alamat Kantor Penyelenggara
- Persyaratan dan tata cara pemindahan alamat kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor harus disampaikan oleh kantor pusat Penyelenggara kepada kantor Bank Indonesia dimana kantor pusat berkedudukan dengan mengacu pada contoh surat permohonan

- persetujuan rencana pemindahan alamat kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan menjelaskan alasan pemindahan alamat kantor dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
2. permohonan persetujuan rencana pemindahan alamat kantor diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor yang direncanakan;
 3. dalam hal alamat kantor dipindahkan ke wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung maka Penyelenggara harus memenuhi persyaratan modal disetor bagi kantor pusat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 4. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pemindahan alamat kantor berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3;
 5. dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan pemindahan alamat kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia menerbitkan sertifikat izin untuk alamat kantor yang baru; dan
 - b. Penyelenggara harus mengambil sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengembalikan sertifikat izin yang sebelumnya telah dimiliki;
 6. dalam hal kantor pusat pindah ke wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang berbeda maka Penyelenggara harus menyesuaikan alamat pelaporan dan permohonan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- D. Penutupan kantor cabang
1. Penutupan kantor cabang atas permintaan Bank Indonesia dilakukan dengan alasan, sebagai berikut:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang kepada Bank Indonesia;
 - c. terdapat sanksi administratif oleh Bank Indonesia; atau
 - d. terdapat pembatasan kegiatan usaha berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha oleh Bank Indonesia.
 2. Penutupan kantor cabang atas permintaan Penyelenggara dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. kantor pusat Penyelenggara menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang disertai dengan alasan penutupan kantor cabang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan kantor cabang;
 - b. permohonan dimaksud mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang; dan
 - 2) surat pernyataan bermeterai cukup dari Direksi bahwa penyelesaian kewajiban yang terkait dengan penutupan kantor cabang telah diselesaikan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penutupan kantor cabang secara tertulis setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia; dan
 - d. Penyelenggara wajib mengembalikan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin dan sertifikat izin usaha kantor cabang yang diterbitkan Bank Indonesia.

VII. PERUBAHAN NAMA PERSEROAN DAN PERUBAHAN MODAL PENYELENGGARA

A. Perubahan Nama Perseroan Terbatas

Perubahan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kantor pusat Penyelenggara menyampaikan laporan secara tertulis mengenai perubahan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
2. apabila seluruh persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 telah dipenuhi dan lengkap, Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU) tentang Perubahan Nama Perseroan Terbatas milik Penyelenggara, sertifikat izin usaha, dan sertifikat izin usaha kantor cabang bagi Penyelenggara yang memiliki kantor cabang, dengan nama baru;
3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus diambil oleh:
 - a. Direksi; atau
 - b. pihak lain yang diberi kuasa oleh Direksi berdasarkan surat kuasa, dengan mengacu pada contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

B. Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor

1. Dalam rangka menilai kinerja dan kemampuan Penyelenggara untuk mengembangkan kegiatan usahanya, setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
2. Persyaratan dan tata cara pelaporan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor diatur sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara mengajukan laporan tertulis mengenai perubahan modal dasar dan/atau modal disetor kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III disertai

dengan ...

dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- b. Bank Indonesia dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada Penyelenggara terkait perubahan modal dasar dan/atau modal disetor;
- c. dalam hal perubahan modal disetor mengakibatkan penambahan pemegang saham baru, maka Penyelenggara wajib mengikuti tata cara dan persyaratan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.

VIII. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA KANTOR PUSAT ATAS PERMINTAAN PENYELENGGARA

Penghentian kegiatan usaha dalam rangka pencabutan izin usaha atas permintaan Penyelenggara dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- A. kantor pusat Penyelenggara menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha dengan ketentuan:
 1. penghentian kegiatan usaha telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penyelenggara;
 2. Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari; dan
 3. Penyelenggara harus mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan sertifikat izin usaha yang diterbitkan Bank Indonesia;
- B. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

C. permohonan ...

- C. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif penghentian kegiatan usaha kantor pusat yang direncanakan Penyelenggara;
- D. Bank Indonesia memberikan persetujuan penghentian kegiatan usaha secara tertulis dan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diterima secara lengkap;
- E. pencabutan Izin usaha berlaku efektif sejak tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf D; dan
- F. Bank Indonesia melakukan pengkinian daftar Penyelenggara berdasarkan pencabutan izin usaha Penyelenggara.

IX. PELAPORAN

A. Pelaporan

Kantor Pusat Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

B. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi:

1. Laporan Berkala

Laporan berkala terdiri atas:

a. Laporan Kegiatan Usaha (LKU)

Laporan Kegiatan Usaha (LKU) yaitu laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA, dan laporan transaksi pembelian Cek Pelawat, mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan

b. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun berjalan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

2. Laporan Insidental

Laporan Insidental antara lain terdiri atas:

- a. laporan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham;

b. laporan ...

- b. laporan keikutsertaan anggota Direksi dalam pelatihan/sertifikasi;
 - c. laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang;
 - d. laporan rencana pembukaan gerai (*counter*);
 - e. laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor;
 - f. laporan perubahan nama Perseroan Terbatas;
 - g. laporan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor;
 - h. laporan gangguan dalam kegiatan usaha penukaran valuta asing termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya;
 - i. laporan terjadinya *force majeure* yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara yang menyebabkan kegiatan usaha tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia;
 - j. laporan pelaksanaan kerjasama dengan hotel atau badan usaha sejenis hotel; dan
 - k. laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia seperti laporan kurs valuta asing tanggal tertentu, laporan transaksi keuangan tertentu, dan laporan rencana kerja sama.
- C. Bentuk dan Periode Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a, dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia;
 2. penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada pedoman mengenai

- penyusunan laporan berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
3. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b, dibuat secara konsolidasi yang meliputi kantor pusat, kantor cabang, dan gerai (*counter*);
 4. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
 5. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b wajib disampaikan secara tahunan paling lambat pada akhir bulan April tahun berikutnya.
- D. Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan secara *online*, Penyelenggara tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai batas waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia
 - a. Penyelenggara menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) secara lengkap dan sesuai dengan periode penyampaian laporan yang ditetapkan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia telah normal kembali, Penyelenggara harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara *online* melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.
 2. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Penyelenggara
 - a. Penyelenggara dapat menyampaikan laporan secara *online* melalui sistem aplikasi pelaporan yang berada di kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.

- b. Waktu layanan pelaksanaan laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.
- E. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dengan ketentuan sebagai berikut:
1. laporan disampaikan setiap 3 bulan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
 2. laporan disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) secara lengkap kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi pihak selain Penyelenggara dalam hal sistem pelaporan *online* belum tersedia.

X. PENGAWASAN

- A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara secara langsung dan tidak langsung.
- B. Pengawasan Langsung
 1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan atas kegiatan usaha Penyelenggara untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan.
 2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung, setiap Penyelenggara wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain:
 - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
 - c. akses terhadap sistem informasi, antara lain akses terhadap aplikasi, *database*, dan sistem pelaporan; yang diperlukan dalam pengawasan langsung.

3. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan.
4. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung.
5. Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.
6. Penyelenggara wajib melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan serta melaporkan tindakan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia.

C. Pengawasan Tidak Langsung

1. Pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk analisis terhadap laporan yang disampaikan Penyelenggara atau informasi dari pihak lain.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung, Penyelenggara wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia.
3. Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Berdasarkan pengawasan tidak langsung, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk melaporkan hal tertentu, melakukan langkah perbaikan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia.

D. Tindak Lanjut Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat:

1. melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara;

2. mengenaikan ...

2. mengenakan sanksi administratif;
3. melakukan evaluasi terhadap izin usaha yang telah diberikan;
4. meminta Penyelenggara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
5. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara; dan/atau
6. meminta penghentian sementara terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

XI. PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PIHAK SELAIN PENYELENGGARA

- A. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak selain pihak Penyelenggara untuk melakukan kegiatan pembelian UKA dengan persetujuan Bank Indonesia.
- B. Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah hotel atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepariwisataan.
- C. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyelenggara menyampaikan permohonan rencana kerja sama secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh format surat serta dilengkapi dengan penjelasan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara telah menjalankan kegiatan usahanya paling sedikit 1 (satu) tahun sejak tanggal diberikannya izin sebagai Penyelenggara;

b. Penyelenggara ...

- b. Penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak yang diajak bekerja sama memiliki:
 - 1) izin usaha;
 - 2) lokasi usaha tetap;
 - 3) kemampuan untuk mengelola layanan pembelian UKA; dan
 - 4) komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
 3. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kerja sama berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
 4. Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan wajib melaksanakan kerja sama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan kerja sama;
 5. pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 6. persetujuan kerja sama yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan kerja sama hingga melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
- D. Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara harus memastikan pemenuhan ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - b. penerapan prinsip mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - c. kewajiban penggunaan Rupiah; dan
 - d. perlindungan konsumen.
 2. Penyelenggara harus menyediakan petunjuk operasional layanan pembelian UKA dan memastikan kepatuhan pihak

selain Penyelenggara atas petunjuk operasional layanan pembelian UKA tersebut.

3. Penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- E. Penyelenggara harus melaporkan penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif berakhirnya kerja sama yang mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- F. Selain penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf E, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk menghentikan kerja sama dengan pihak selain Penyelenggara berdasarkan pertimbangan tertentu.
- G. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia dapat:
 1. meminta data dan/atau informasi kepada pihak selain Penyelenggara; dan/atau
 2. melakukan pengawasan langsung terhadap pihak selain Penyelenggara.

XII. JUAL DAN BELI UKA DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

- A. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- B. Pihak selain Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus berupa badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan Indonesia.
- C. Kawasan perbatasan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai wilayah negara.
- D. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pihak selain Penyelenggara menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan dilengkapi dengan penjelasan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 2. Pihak selain Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan;
 - b. memiliki kemampuan untuk melakukan jual dan beli UKA; dan
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan jarak dan/atau waktu tempuh dengan kota terdekat dan keberadaan Penyelenggara dan/atau bank yang melayani penukaran valas di sekitar wilayah usaha pemohon;
 4. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan berdasarkan persyaratan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3;
 5. Pelaksanaan kegiatan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang telah disetujui Bank Indonesia wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan kegiatan.
- E. Dalam melakukan kegiatan jual dan beli UKA, pihak selain Penyelenggara harus memperhatikan ketentuan mengenai:
1. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 2. penerapan prinsip mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 3. kewajiban penggunaan Rupiah; dan
 4. perlindungan konsumen.

- F. Bank Indonesia dapat meninjau kembali persetujuan yang telah diberikan kepada pihak selain Penyelenggara untuk melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia.
- G. Pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf F, antara lain didasarkan pada hasil pengawasan Bank Indonesia atau laporan yang diterima Bank Indonesia dari otoritas yang berwenang.
- H. Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf F, Bank Indonesia berwenang untuk meminta pihak selain Penyelenggara untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu dan/atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan.

XIII. SANKSI

- A. Penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. kewajiban membayar;
 - 3. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
 - 4. pencabutan izin.
- B. Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - 1. tingkat pelanggaran;
 - 2. akibat yang ditimbulkan terhadap:
 - a. aspek perlindungan konsumen; dan/atau
 - b. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
 - 3. faktor lainnya.
- C. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- D. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank maka perhitungan dilakukan dengan contoh sebagai berikut:

Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah sebesar USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 15 September 2016 Nasabah yang sama melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah sebesar USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Total pembelian UKA terhadap Rupiah Nasabah pada bulan September 2016 adalah USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pembelian UKA terhadap Rupiah tanggal 15 September 2016, tidak didukung dokumen *Underlying Transaksi*, sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kurs JISDOR tanggal 15 September 2016 adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dolar Amerika Serikat. Perhitungan atas pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara yaitu sebagai berikut:

$$\text{USD}5.000,00 \times 1\% \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}500.000,00$$

Namun mengingat sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Penyelenggara dikenakan sanksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) meskipun nilai pelanggaran berdasarkan perhitungan diatas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- E. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. sanksi penghentian kegiatan usaha diberlakukan terhadap:
 - a. kegiatan jual dan beli UKA;
 - b. kegiatan pembelian Cek Pelawat; dan/atau

c. kegiatan ...

- c. kegiatan usaha lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 2. sanksi penghentian kegiatan usaha disertai dengan jangka waktu berlakunya dan dapat diperpanjang;
 3. Penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha harus mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai penghentian kegiatan usaha Penyelenggara yang paling kurang diumumkan di kantor Penyelenggara dengan letak dan/atau bentuk yang mudah terlihat dan mudah dibaca.
- F. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara wajib mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sertifikat izin usaha yang diterbitkan Bank Indonesia;
 2. Bank Indonesia melakukan pengkinian daftar Penyelenggara berdasarkan pencabutan izin usaha Penyelenggara.
- G. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Contoh Penyelenggara KUPVA tidak berizin adalah setiap pihak yang patut diduga melakukan kegiatan jual beli valas tanpa izin Bank Indonesia, dengan indikasi antara lain melakukan transaksi jual beli valas dengan frekuensi yang cukup sering dengan tujuan untuk menjual atau membeli valas kepada atau dari pihak lain, dan memiliki usaha yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah termasuk Penyelenggara yang telah dicabut izinnya oleh Bank Indonesia.
- H. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf G, dilarang untuk menjadi Direksi,

Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- I. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi tersebut kepada instansi/otoritas yang berwenang.

XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Penyampaian permohonan dan korespondensi kepada Bank Indonesia ditandatangani oleh Direksi dan/atau pemilik dan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi Pemohon dan Penyelenggara yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau
 2. bagi Pemohon dan Penyelenggara yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi.
- B. Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan butir A.2 mengacu pada Lampiran V. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, Bank Indonesia akan memberitahukan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

XV. KETENTUAN PERALIHAN

Izin Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, yaitu dihitung sejak tanggal 7 Oktober 2016 dan akan berakhir paling lama pada tanggal 6 Oktober 2021.

XVI. KETENTUAN PENUTUP

- A. Ketentuan terkait pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir III.C, pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir III.D, dan tindak lanjut permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir III.E dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2017.
- B. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012 perihal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- C. Bank Indonesia mengumumkan daftar Penyelenggara yang memperoleh izin, daftar Penyelenggara yang dicabut izinnya dan/atau pengumuman lainnya melalui *website* Bank Indonesia dan/atau media lainnya.
- D. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN